

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S U P R I Y A N T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D A L A M I N

b. Alamat : D E S A M A N D I A U R

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : M U A R A K E L I N G I

h. Kelurahan : M A N D I A U R

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 6 2 8 / 0 3 / 1 4 M A / P A U D . A M N / 1 / 2 0 0 9

b. Tanggal : 2 0 0 1 2 0 0 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 / 7 / 1 0 8 8 / P E N D / 2 0 1 0

d. Tanggal : 0 6 0 2 2 0 1 0

Operator Dinas Pendidikan,

Helmi Ramadhan, SE
HELMI RAMADHAN, SE
NIP. 19721113 199903 1 004



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



YAYASAN MAL'AB
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-AMIN
Alamat: Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MAL'AB
NOMOR: 628/031/YMA/PAUD.AMN/I/2009

TENTANG
PENDIRIAN PAUD AL-AMIN
KECAMATAN MUARA KELINGI

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah PAUD Al-Amin Mandi Aur

Memperhatikan : Hasil musyawarah PAUD Al-Amin Mandi Aur tentang Program Kerja Bidang Pendidikan khususnya dalam hal pengembangan PAUD

Menimbang : Bahwa perlu segera ditetapkan tentang pendidikan PAUD Al-Amin Mandi Aur

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PAUD Al-Amin Mandi Aur
2. Persetujuan Pimpinan PAUD Al-Amin Mandi Aur tentang Yayasan Mal'ab
3. Petunjuk pelaksanaan PAUD Al-Amin Mandi Aur

MEMUTUSKAN

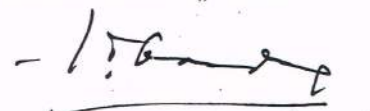
Menetapkan :
Pertama : Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2009 Pimpinan Yayasan Mal'ab Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan Tugumulyo mendirikan PAUD Al-Amin Mandi Aur

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : MANDI AUR
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2009



SEKRETARIS YAYASAN


ISKANDAR



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kamp. Perkantoran Pemkab. Mura, Jl. Lintas Sumatera Kam. 12,5 Muara Beliti
Musi rawas 31626

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421/7/188/PEND/2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELEGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
PAUD AL AMIN DESA MANDI AUR
KECAMATAN MUARA KELINGI

Menimbang

- Surat Permohonan Izin operasional dari ketua/penyelenggara PAUD (Kelompok Bermain) Al Amin Desa Mandi aur Kecamatan Muara Kelingi Nomor ; 426/50/PAUD/AN/2010
- Surat Keterangan/Rekomendasi dari Kacabdin Kecamatan Muara Kelingi Nomor 422/285 UPT.Pend/AM/2010
- Bahwa pentingnya pendidrian kelompok bermain /PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Izin operasional penyelenggara Kelompok Bermain/PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.
- Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama : SUPRIYANTI
Nama Lembaga : PAUD AL AMIN
Alamat : Mandi Aur
Untuk : Menyelenggarakan Kelompok Bermain / PAUD

Kedua

- : Penyelenggaraan Kelompok bermain /PAUD AL AMIN harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apabila terdapat penyelewengan maka izin akan di cabut.

Ketiga

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 06 FEBRUARI 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

